



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Insan Firza Bin Zulkarnaen;
Tempat Lahir : Batu Kuning;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Surya Kencana Kel Batu kuning Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan baturaja barat kabupaten OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Insan Firza bin Zulkarnaen bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) botol bear bintng ukuran 620 ML warna hijau yang sudah pecah tidak beraturan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul jam 02.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dengan barang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut datang sdr Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran duduk dan pada saat itu sdr Beben menginjak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran kemudian pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur Beben namun pada saat itu Sdr Beben merasa tidak senang sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan Sdr Beben dan setelah itu Sdr Beben langsung keluar ke arah parkir dan tidak lama kemudian datang terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan langsung meninju bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara membabi buta dan pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung terjatuh ke lantai ruang karaoke dan kemudian sdr.Adam (DPO), sdr.Pandu (DPO), sdr.Okta (DPO), serta terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen tersebut langsung menendang dan menginjak bagian kepala, bahu pinggang belakang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara membabi buta dan setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri dan pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran melihat terdakwa yang bernama Insan Firza Bin Zulkarnaen langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan pada saat itu mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran yang mengakibatkan kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah dimana peristiwa itu saksikan juga oleh Saksi Muhammad Ronaldi Bin Yas Mawardi, Saksi. Indri Pratama Als Icu Bin Rita Apsih, Saksi Jaya Mahaulah Bin Yuhirman, Sdr,Reza Fahlevi Bin Ohman Hadi dan setelah itu keributan tersebut langsung dileraikan kemudian Sdr.Adam (DPO), Sdr.Pandu (DPO), Sdr.Okta (DPO), terdakwa Insan FIRZA Bin Zulkarnaen tersebut langsung pergi dan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan sadar dengan ditemukan tampak luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang panjang 4cm, lebar 1,5cm kedalaman tulang. Tampak luka robek pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan panjang 1cm, lebar 1cm kedalam otot. Yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul jam 02.30 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut datang sdr Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran duduk dan pada saat itu sdr Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran kemudian pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur Beben namun pada saat itu Sdr Beben merasa tidak senang sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan Sdr Beben dan setelah itu Sdr Beben langsung keluar ke arah parkir dan tidak lama kemudian datang terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan langsung meninju bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara membabi buta dan pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung terjatuh ke lantai ruang karaoke dan kemudian sdr.Adam (DPO), sdr.Pandu (DPO), sdr.Okta (DPO), serta terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen tersebut langsung menendang dan menginjak bagian kepala, bahu pinggang belakang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara membabi buta dan setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri dan pada saat itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran melihat terdakwa yang bernama Insan Firza Bin Zulkarnaen langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan pada saat itu mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran yang mengakibatkan kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah dimana peristiwa ituaksikan juga oleh Saksi Muhammad Ronaldi Bin Yas Mawardi, Saksi. Indri Pratama Als Icu Bin Rita Apsih, Saksi Jaya Mahaulah Bin Yuhirman, Sdr,Reza Fahlevi Bin Ohman Hadi dan setelah itu keributan tersebut langsung dilerai kemudian Sdr.Adam (DPO), Sdr.Pandu (DPO), Sdr.Okta (DPO), terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen tersebut langsung pergi dan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan sadar dengan ditemukan tampak luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang panjang 4cm, lebar 1,5cm kedalaman tulang. Tampak luka robek pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan panjang 1cm, lebar 1cm kedalam otot. Yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpu;

Perbuatan terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada saat Saksi sedang duduk di dalam karaoke tersebut datang saudara Beben melintas di depan Saksi kemudian duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mendekati Saksi kemudian memukul bagian kepala dan muka Saksi berulang kali sehingga membuat Saksi terjatuh ke lantai ruang karaoke;
- Bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung berdiri dan melihat Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, kepala Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut di saksikan juga oleh saudara Muhammad Ronaldi Bin Yas Mawardi, saudara Indri Pratama Als Icu Bin Rita Apsih, saksi Jaya Mahaulah Bin Yuhirman, dan saudara Reza Fahlevi Bin Ohman Hadi;
- Bahwa perkelahian tersebut kemudian dilerai, lalu saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO) dan Terdakwa tersebut langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memukul korban menggunakan botol;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan;

2. Jaya Maharullah Bin Yuhirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut datang saudara Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tribakti Bin Jiran kemudian duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

- Bahwa kemudian saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran kemudian memukul bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali sehingga membuat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran terjatuh ke lantai ruang karaoke;
- Bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut di saksikan juga oleh saudara Muhammad Ronaldi Bin Yas Mawardi, saudara Indri Pratama Als Icu Bin Rita Apsih, dan saudara Reza Fahlevi Bin Ohman Hadi;
- Bahwa perkelahian tersebut kemudian dilerai, lalu saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO) dan Terdakwa tersebut langsung pergi;
- Bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memukul korban menggunakan botol;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut datang saudara Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran kemudian duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;
- Bahwa kemudian saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir dan menemui Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke tempat karaoke tersebut dan langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu memukul saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu keributan tersebut langsung dilerai kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), dan Terdakwa tersebut langsung pergi dan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No Lab : 353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol bear bintang ukuran 620 MI warna hijau yang sudah pecah tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU telah terjadi pertengkaran di antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut kemudian saudara Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;
- Bahwa kemudian saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir menemui Terdakwa untuk meminta bantuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat karaoke tersebut dan langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu memukul bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali sehingga membuat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran terjatuh ke lantai ruang karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkelahian tersebut kemudian dileraikan, lalu saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO) dan Terdakwa tersebut langsung pergi;
- Bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 04.42 wib yang bersangkutan yaitu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dalam keadaan sadar dengan ditemukan tampak luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang panjang 4cm, lebar 1,5cm kedalam tulang, tampak luka robek pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan panjang 1cm, lebar 1cm kedalam otot yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dengan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud



sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Insan Firza Bin Zulkarnaen sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendendang, dan sebagainya, selain itu yang disamakan dengan kekerasan yakni membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, dsb;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU telah terjadi pertengkaran di antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut kemudian saudara Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aldino Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir menemui Terdakwa untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat karaoke tersebut dan langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu memukul bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali sehingga membuat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran terjatuh ke lantai ruang karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut kemudian dilerai, lalu saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO) dan Terdakwa tersebut langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 04.42 wib yang bersangkutan yaitu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dalam keadaan sadar dengan ditemukan tampak luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang panjang 4cm, lebar 1,5cm kedalam tulang, tampak luka robek pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan panjang 1cm, lebar 1cm kedalam otot yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena perbuatan tersebut dilakukan ditempat tertutup dan tidak ditemukan pula satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan terhadap ketertiban umum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "barangsiapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan dalam unsur ini yaitu bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, yang mana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyuruh melakukan dalam unsur ini setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yaitu yang bertindak sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dengan kata lain bahwa orang tersebut tidak melakukan peristiwa pidana itu



sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut, sementara orang yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain bahwa orang tersebut mengkhendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di karaoke RBM Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU telah terjadi pertengkaran di antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran sedang duduk di dalam karaoke tersebut kemudian saudara Beben melintas di depan saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu duduk dan pada saat itu saudara Beben menginjak kaki saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung menegur saudara Beben namun pada saat itu saudara Beben merasa tidak senang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dan saudara Beben, lalu setelah itu saudara Beben langsung keluar ke arah parkir menemui Terdakwa untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke tempat karaoke tersebut dan langsung mendekati saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran lalu memukul bagian kepala dan muka saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali sehingga membuat saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran terjatuh ke lantai ruang karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), yang pada saat itu sedang berada di dalam ruang karaoke langsung ikut bersama-sama Terdakwa menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran secara berulang kali;



Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran langsung berdiri kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bear dan mengenai bagian kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut kemudian dilerai, lalu saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO) dan Terdakwa tersebut langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran di bawa ke rumah sakit RS. Ibnu Sutowo Baturaja untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/443/159/XLV/1.3/2021 tanggal 22 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 04.42 wib yang bersangkutan yaitu saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran dalam keadaan sadar dengan ditemukan tampak luka robek pada kepala sebelah kanan bagian belakang panjang 4cm, lebar 1,5cm kedalaman tulang, tampak luka robek pada ibu jari kaki sebelah kanan dengan panjang 1cm, lebar 1cm kedalam otot yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan dan pengertian dari kesengajaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang secara sadar telah memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan botol sehingga menyebabkan kepala saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran mengalami luka robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/443/159/XLV/1.3/2021 serta terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menendang saksi Aldino Fajar Tribakti Bin Jiran bersama-sama dengan saudara Adam (DPO), saudara Pandu (DPO), saudara Okta (DPO), haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan turut melakukan penganiayaan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol bear bintang ukuran 620 ml warna hijau yang sudah pecah tidak beraturan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Oktavianus Bin Edi Raswan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Oktavianus Bin Edi Raswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Insan Firza Bin Zulkarnaen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bear bintang ukuran 620 ml warna hijau;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17